



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/19/2023

TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
DAN DATA AKSI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam pengumpulan data Pelaporan Peduli Hak Asasi Manusia (Peduli HAM), Data Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dan tertibnya administrasi, perlu menetapkan Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK ASASI MANUSIA DAN DATA AKSI ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Susunan Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengumpul Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dalam melakukan pengumpulan Data Data Peduli Hak Asasi Manusia dan Data Hak Aksi Asasi Manusia;
- b. menyusun Data peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia yang diserahkan satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dan mengirimkan laporannya sebelum dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Perwakilan Aceh.

KETIGA : Tim Pengumpul Data peduli Hak Asasi Manusia dan Data Aksi Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Januari 2023

24 Jumadil Akhir 1444 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/19 /2023
 TENTANG
 TIM PENGUMPUL DATA PEDULI
 HAK ASASI MANUSIA DAN DATA
 AKSI ASASI MANUSIA TAHUN
 ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
 DAN DATA AKSI ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MARTHUNIS, S.T, D.E.A.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	DRS. AZMI. M.A.P	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	JUNAIDI. S.STP.,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
4.	ASMARUDDIN. SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
5.	SYAFRIL DARWIN TUMANGGER. SH	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
6.	SITI MEWAH. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
7.	RENI ASPIKA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
 MARTHUNIS